



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

Seri 3/C Tgl.9 Juli 1999

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 Tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 236 / P Tahun 1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 ;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 ;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan dengan Tim Anggaran Eksekutif Tanggal 12 Desember 1998.
2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tanggal 21 Desember 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999, semula sebesar Rp.381.461.465.506,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 34.439.654.813,30 sehingga menjadi Rp. 415.901.120.319,30
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar Rp. 381.461.465.506,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 34.439.654.813,30 sehingga menjadi sebesar Rp. 415.901.120.319,30 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin :

semula sebesar	Rp. 150.591.708.479,00
bertambah sebesar	Rp. 48.517.961.813,30
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp. 199.109.670.292,30
 - b. Belanja Pembangunan :

semula sebesar	Rp. 230.869.757.027,00
berkurang sebesar	Rp. (14.078.307.000,00)
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp. 216.791.450.027,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja Daerah dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 415.901.120.319,30

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999, semula sebesar Rp.102.468.553.000,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 11.045.500.599,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 91.423.052.401,00 ;
- (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999, semula sebesar Rp.102.468.553.000,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 11.045.500.599,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 91.423.052.401,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin :
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| semula sebesar | Rp. 99.637.363.000,00 |
| berkurang sebesar | Rp. (33.280.540.599,00) |
| | <hr/> |
| Jumlah setelah perubahan sebesar | Rp. 66.356.822.401,00 |
- b. Belanja Pembangunan :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| semula sebesar | Rp. 2.831.190.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp. 22.235.040.000,00 |
| | <hr/> |
| Jumlah setelah perubahan sebesar | Rp. 25.066.230.000,00 |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 1998/1999.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,**

ttd

**HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB.Nrp. 22021**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1999 Nomor 116/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

**Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
Nip. 510 035 499**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1999 tanggal 9 Juli 1999 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

**Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI
Pembina Tk.I
Nip. 010 056 836**

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I

Nip. 510 036 885